



## PUTUSAN

Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Dp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Robianto bin A. Azis**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Taa Paju, RT.006, RW.003, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Rohana binti Marjuki**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer SMPN 04 Manggelewa, bertempat tinggal di Dusun Ta'a Paju, RT.007, RW.006, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Pebruari 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Dp, tanggal 22 Pebruari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Put. No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2008 di Desa Banggo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah nomor 23/12/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 ;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Banggo selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah di rumah pemberian orang tua Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  1. Naya Putri (P) umur 7 tahun;
  2. Hafas Setiawan (L) umur 5 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
  - a. Termohon suka cemburu buta kepada Pemohon, seperti menuduh Pemohon sudah menikah dengan wanita lain padahal itu tidak benar;
  - b. Termohon tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon;
  - c. Termohon suka meninggalkan rumah berminggu-minggu tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Februari 2016 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh orang tua Pemohon dan tokoh masyarakat, namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Put. No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Robianto bin A. Azis) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Rohana binti Marjuki) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Achmad Iftaudin, S.Ag., sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Dp. tanggal 24 Maret 2016, mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 24 Maret 2016 dalam perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan bahwa selama proses persidangan Pemohon dan Termohon tetap melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir dilakukan pada tanggal 20 Maret 2016 dan atas pernyataan Termohon tersebut Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Put. No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Dp





Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam persidangan dan diperintahkan pula untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Mediasi dengan mediator Achmad Iftaudin, S.Ag., agar rukun kembali membina rumah tangga yang kekal bahagia, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Maret 2016 dalam perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan bahwa selama proses persidangan Pemohon dan Termohon tetap melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir dilakukan pada tanggal 20 Maret 2016 dan atas pernyataan Termohon tersebut Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Termohon yang diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri selama proses sidang berlangsung;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon masih premature dan tidak terbukti memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Put. No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Dp



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1437 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI., dan Syahirul Alim, S.HI., M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amrih, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis



Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Put. No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Dp



Panitera Pengganti

Amrih, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	220.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

---

<b>Jumlah</b>	: Rp.	311.000,00
---------------	-------	------------

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Put. No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)